



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN PROSEDUR PENILAIAN
DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prosedur Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN PROSEDUR PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
2. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
3. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
4. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
5. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
6. Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.
7. Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
8. Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. Bupati adalah Bupati Sigi.

13. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.

BAB II DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Kegiatan Andalalin hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis minimal 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin.
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 1. kondisi prasarana jalan minimal memuat:
 - a) geometrik jalan;
 - b) perkerasan jalan;
 - c) dimensi potongan melintang jalan;
 - d) fungsi jalan;
 - e) status jalan;
 - f) kelas jalan; dan
 - g) perlengkapan jalan.
 2. kondisi lalu lintas eksisting minimal memuat:
 - a) data historis volume lalu lintas;
 - b) volume gerakan membelok;
 - c) tundaan membelok;
 - d) panjang antrian;
 - e) kecepatan rata-rata kendaraan;
 - f) waktu perjalanan;
 - g) okupansi jalan;

- h) data penumpang angkutan umum;
- i) pejalan kaki; dan
- j) pesepeda.
- 3. kondisi angkutan jalan minimal memuat:
 - a) jaringan trayek;
 - b) faktor muat;
 - c) jenis kendaraan; dan
 - d) waktu tunggu.
- c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya. Simulasi kinerja Lalu Lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak Lalu Lintas yang diperkirakan akan timbul.
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 - 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - 2. penyediaan angkutan umum;
 - 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - 12. penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - 13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
 - 1. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan

- b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- 2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 - 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

BAB III MEKANISME PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin;
 - b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin; atau
 - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:

- 1) memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
 - 2) menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin dan/atau secara langsung kepada Bupati.
- (4) Skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Bupati untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (2) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.
- (3) Format surat permohonan persetujuan hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Andalalin diberikan oleh:

- a. menteri, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, jalan kabupaten, dan/atau jalan desa, setelah memperoleh pertimbangan dari Gubernur, atau Bupati; atau
- b. Gubernur, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, dan/atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha atau perizinan lainnya oleh pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Perizinan lainnya dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan persetujuan hasil Andalalin kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Andalalin.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara pada Dinas yang memiliki sertifikat kompetensi penilai Andalalin.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (4) Sertifikat kompetensi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 9

- (1) Pemberian persetujuan berupa dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Andalalin dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 10

- (1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Andalalin oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 11

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan hasil Andalalin kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan persetujuan hasil Andalalin.

Pasal 13

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGAWASAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 14

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin yang dibentuk oleh Bupati untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;
 - b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan
 - c. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki sertifikat tim pengawas Andalalin.
- (5) Sertifikat tim pengawas Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (6) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Andalalin; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Andalalin yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Andalalin.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Andalalin ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa:
 - a. konstruksi; dan
 - b. operasional.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang.
- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 16

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Andalalin sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, Bupati memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin dan/atau secara langsung kepada instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN
DAN PROSEDUR PENILAIAN DOKUMEN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

SKALA DAMPAK BANGKITAN LALU LINTAS

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN		UKURAN MINIMAL	KATEGORI BANGKITAN LALU LINTAS	
1.	Pusat Kegiatan				
	a.	Kegiatan Perdagangan dan Perbelanjaan	Di atas 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
			1.001 m ² s.d. 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
			500 m ² s.d. 1.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	b.	Kegiatan Perkantoran	Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
			4.001 m ² s.d. 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
			1.000 m ² s.d. 4.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	c.	Kegiatan Industri dan Pergudangan			
		1) Industri	Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
			5.001 m ² s.d. 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
			2.500 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
		2) Pergudangan	Di atas 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
			170.001 m ² s.d. 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
			40.000 m ² s.d. 170.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
		d.	Kegiatan Pariwisata		
			1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Tempat Wisata		Di atas 10 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
5 s.d. 10 hektar luas lahan			Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		

			1 s.d. 5 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e.	Fasilitas Pendidikan		
		Sekolah/ Universitas	Di atas 1.500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			500 s.d. 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	f.	Fasilitas Pelayanan Umum		
		1) Rumah Sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			201 s.d. 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d. 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Bank	Di atas 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m ² s.d. 3.000 m ² luas lantai	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m ² s.d. 1.000 m ² lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
2.	Perumahan Dan Permukiman			
a.	1) Perumahan Sederhana	Di atas 1.000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		401 s.d. 1.000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	2) Perumahan Menengah Atas/Townhouse/Cluster	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		100 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	b.	Rumah Susun Dan Apartemen		
		1) Rumah Susun Sederhana	Di atas 800 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			150 s.d. 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
2) Apartement		Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		50 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
3.	Insfrastruktur			
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
b.	Pelabuhan			
	1) Pelabuhan Utama	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	

		2) Pelabuhan Pengumpul	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3) Pelabuhan Pengumpan Regional	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		4) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		5) Pelabuhan Khusus	Luas lahan di atas 100.000 m ²	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			Luas lahan 50.001 s.d. 100.000 m ²	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			Luas lahan di bawah 50.000 m ²	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		6) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penyeberangan lintas provinsi dan/atau antar Negara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			Penyeberangan lintas kabupaten/kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			Penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Bandar Udara		
		1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib ≥ 5 juta orang per tahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Wajib ≥ 1 juta orang s.d. ≤ 5 juta orang per tahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Wajib ≥ 500 ribu orang s.d. ≤ 1 juta orang per tahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		4) Bandar Udara Pengumpan (Spoke)	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	d.	Terminal		
		1) Terminal Penumpang Tipe A	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

		2) Terminal Penumpang Tipe B	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), dan angkutan kota))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) Terminal Penumpang Tipe C	Wajib (melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		4) Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5) Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	e.	Stasiun Kereta Api		
		1) Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) Stasiun Kereta Api Kelas Kecil	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	f.	Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	g.	Fasilitas Parkir Untuk Umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	100 s.d. 300 SRP		Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
4.	Pusat Kegiatan/Permukiman/Infrastruktur Lainnya			
a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 Dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		3 s.d. 6 Dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		1 s.d. 3 Dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
b.	Hotel	Di atas 300 Kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		121 s.d. 300 Kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		75 s.d. 120 Kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
c.	Gedung Pertemuan	Di atas 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		1.000 m ² s.d. 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
d.	Restaurant	Di atas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
e.	Fasilitas Olahraga (<i>Indoor</i> atau <i>Outdoor</i>)	Di atas 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		5.001 s.d. 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	

		1.000 s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
f.	Kawasan TOD (<i>Transit Oriented Development</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
h.	Ruko	Di atas 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2.000 s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
i.	Jalan Layang (<i>Fly Over</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
j.	Lintas Bawah (<i>Underpass</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
k.	Terowongan (<i>Tunnel</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
l.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
m.	Stasiun Kereta Api		
	1) Rest Area Tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Rest Area Tipe B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Rest Area Tipe C	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1.500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata di atas 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
o.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 3.000 – 4.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

	p.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
--	----	--	-------	--------------------------------------

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN
DAN PROSEDUR PENILAIAN DOKUMEN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN HASIL
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
untuk Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

.....,20....

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Bupati Sigi
Lampiran	:	Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Perihal	:	Kabupaten Sigi
	:	di -
	:	<u>Sigi</u>
	:	Permohonanan
	:	Persetujuan <u>ANDALALIN</u>

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Sigi yang didelegasikan ke Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT./Instansi (diisi nama perusahaan atau instansi pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama jalan/RT/RW/kelurahan/desa/kecamatan) Kabupaten Sigi yang merupakan jalan kabupaten/desa.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, Bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan ANDALALIN;
 - b. Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - c. Bukti kesesuaian tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;

- d. Gambar tata letak bangunan (*Site Plan*) dan DED bangunan yang diusulkan;
 - e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - f. Dokumen hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV. (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth.:

1. Bupati Sigi.

1. Bupati Sigi.

C. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

.....,20....

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Bupati Sigi
Lampiran	:	Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Perihal	:	Kabupaten Sigi
		di -
		<u>Sigi</u>
		<u>Dampak Lalu Lintas</u>

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Sigi yang didelegasikan ke Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT./Instansi (diisi nama perusahaan atau instansi pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama jalan/RT/RW/kelurahan/desa/kecamatan) Kabupaten Sigi yang merupakan jalan kabupaten/desa.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, Bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan ANDALALIN;
 - b. Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - c. Bukti kesesuaian tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
 - d. Gambar tata letak bangunan (Site Plan) dan DED bangunan yang diusulkan;
 - e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth.:

1. Bupati Sigi.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN
DAN PROSEDUR PENILAIAN DOKUMEN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban Analisis
Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama (Nama pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor:.....tanggal.... bulan.... Tahun 20... tentang Kegiatan... (Nama objek yang akan dikembangkan/dibangun), dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.

2.

3. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

.....,20...
Pengembang/Pembangun

Tanda tangan
Stempel perusahaan/instansi
Materai Rp. 10.000

Nama Lengkap

B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama (Nama pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas, Nomor:..... tanggal..... bulan.... Tahun 20... tentang Kegiatan... (Nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) dan Dokumen Rekomendasi Teknis Kegiatan (Nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.

2.

3. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

.....,20...
Pengembang/Pembangun

Tanda tangan
Stempel perusahaan/instansi
Materai Rp. 10.000

Nama Lengkap

C. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama (Nama pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas, Nomor:..... tanggal..... bulan.... Tahun 20... tentang Kegiatan... (Nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.

2.

3. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

.....,20...
Pengembang/Pembangun

Tanda tangan
Stempel perusahaan/instansi
Materai Rp. 10.000

Nama Lengkap

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007